

PENETAPAN PENERIMA HASIL PEKERJAAN

2014

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 04.2/Kept/Set. KPU Kota-11329166/2014 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN BIAYA APBN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2014

ABSTRAK

: bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2014 yang dibiayai APBN, dipandang perlu menetapkan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Biaya APBN pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Biaya APBN pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2014.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kota Cirebon Nomor 04.2/Kept/Set.KPU Kota-11329166/2014 diatur tentang :

Memutuskan Penetapan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Biaya APBN pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2014

CATATAN

: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Januari 2014.